



KANTOR REGIONAL III
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

RENCANA STRATEGIS
TAHUN ANGGARAN 2020-2024

 JL. SURAPATI NO. 10

 022-7272021

 kanreg3.id

 Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara  [regional3bkn](https://www.instagram.com/regional3bkn)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan Karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara (BKN) periode 2020-2024 telah disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kantor Regional III BKN periode 2015-2019.


Pada dasarnya Renstra Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, yang merupakan Rencana Strategis lima tahunan yang dimaksudkan agar organisasi dapat secara proaktif dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal. Kemampuan organisasi dalam melakukan penyesuaian tersebut menentukan keberhasilan dan keberlangsungan organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya.

Dalam menyusun Renstra, Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi oleh BKN karena Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara merupakan instansi yang ada didaerah yang menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangan yang diberikan oleh Kepala BKN.

Renstra Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024, merupakan dokumen perencanaan strategis yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan manajemen kepegawaian, serta penyempurnaan beberapa kebijakan dan peraturan perundang-undangan kepegawaian untuk menciptakan kondisi sistem manajemen kepegawaian dalam rangka mewujudkan visi dan misi BKN Tahun 2025. Dengan adanya perubahan ini diharapkan dapat mewujudkan pelayanan Kanreg III BKN yang terbaik sesuai norma, standar dan prosedur.

Kami bersyukur kepada Allah SWT karena dengan perkenanNya kami dapat menyelesaikan dokumen Renstra Kantor Regional III Badan Kepegawaia Negara 2020-2024.

Bandung, 8 Mei 2020
Kepala Kantor Regional III
Badan Kepegawaian Negara


Hj. Imas Sukmariah, S.Sos, MAP
NIP. 19660509 198603 2 00 1

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	2
1.2.1 Potensi Kantor Regional III BKN	2
1.2.2 Permasalahan Kantor Regional III BKN	12
1.2.3 Peluang dan Tantangan	12
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	
2.1. Visi Misi Badan Kepegawaian Negara	15
2.2. Nilai-nilai (Motto)	18
2.3. Tujuan Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara	19
2.4. Sasaran Strategis	20
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Regional III BKN	23
3.1.1 Arah Kebijakan Nasional	23
3.1.2 Arah Kebijakan Badan Kepegawaian Negara	24
3.1.3 Arah Kebijakan Kantor Regional III	25
3.1.3.1 Strategi Kantor Regional III	25
3.1.3.2 Proyek Perubahan dan Inovasi	26
3.2 Kerangka Regulasi	28
3.3 Kerangka Kelembagaan	29
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
4.1 Target Kinerja	31
4.2 Kerangka Pendanaan	34
BAB V PENUTUP	35

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Struktur Organisasi Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara	4
Gambar 2 Peta Strategis Kantor Regional III	20

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Keadaan Pegawai Menurut Pendidikan	6
Tabel 1.2 Keadaan Pegawai Menurut Golongan Ruang	6
Tabel 1.3 Keadaan Pegawai Menurut Jabatan	6
Tabel 1.4 Keadaan Pegawai Menurut Penempatan	7
Tabel 3.1 Program Prioritas Kanreg III BKN Tahun 2020 -2024	25
Tabel 4.1 Target Kinerja Kanreg III BKN Tahun 2020-2024	28
Tabel 4.2 Alokasi Pendanaan Kanreg III BKN Tahun 2020-2024	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Rencana Strategis Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan turunan dari Renstra Strategis yang ada di BKN dengan menetapkan Visi dan misi yang selaras dengan tujuan organisasi. Lebih jauh lagi Rencana Strategis 2020-2024 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan nasional.

Renstra Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024 sebagai arah kebijakan dan program Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara perlu mendapat perhatian, monitoring dan evaluasi secara menyeluruh terutama terkait keselarasan tujuan Badan Kepegawaian Negara.

Pada akhirnya nanti, Renstra Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara juga perlu melihat perubahan strategis di lingkungannya, menjabarkan tugas pokok dan fungsi BKN berdasarkan norma dan standar dalam peraturan di atasnya.

Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara sebagai lembaga penyelenggara manajemen kepegawaian negara berkomitmen untuk memajukan dan mengembangkan sistem manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien yang mampu mendorong peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kualitas pelayanan publik sehingga tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Kantor Regional III BKN menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kantor Regional III BKN Tahun 2020-2024 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan gambaran tujuan, sasaran strategis dan target hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan tugas dan fungsi, serta peran Kantor Regional III BKN sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

Visi Kantor Regional III BKN sebelumnya yaitu “Mewujudkan Pelayanan Prima Di Bidang Kepegawaian Dan Pembinaan Manajemen Kepegawaian Yang Efektif Di Wilayah Kantor Regional III BKN Bandung.” Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara (BKN) perlu mendasari Visinya pada Visi yang ada di BKN secara terpusat untuk mencapai tujuan bersama seperti yang sudah diamanahkan dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dengan disemangati oleh visi BKN, Kantor Regional III BKN untuk periode Tahun 2020-2024 menetapkan visinya sama dengan Badan Kepegawaian Negara sebagai berikut: ASN Yang Profesional dan Berintegritas. Dimana visi dari BKN Yang Profesional dan Berintegritas mempunyai arti sebagai berikut :

“Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Profesional artinya,

(a) pengelola ASN melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah diamanahkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memaksimalkan sumber daya dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara efektif dan efisien, sebagai upaya untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat;

(b) pengelola ASN memiliki kapabilitas dan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, adil, dan setara.

Berintegritas itu ada dua dimensi arti, yaitu

1) berintegritas yang berarti dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya, pengelola ASN bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;

2) pengelola ASN itu terpercaya yang berarti pengelola ASN dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, adil, dan setara.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi Kantor Regional III BKN

Berbagai faktor kekuatan yang memungkinkan untuk didayagunakan menjadi faktor yang nyata (visible) melalui berbagai upaya. Pencermatan terhadap lingkungan internal organisasi menjadi fokus tinjauan, baik aspek legal keberadaan Kantor Regional III BKN, kelembagaan/organisasi, tatalaksana, maupun sumber daya manusia (SDM). Kerangka pencermatan sebagaimana dimaksud, dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor kekuatan dan kelemahan Kantor Regional III BKN dalam rangka mengemban misi untuk mewujudkan visi di masa depan, sebagai berikut :

a. Kedudukan Kantor Regional III BKN

Berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 59/Kep/2001 dan dirubah dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN, maka Kantor Regional III BKN mempunyai tugas sebagai berikut:

“Menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara di bidang pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya.”


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kantor Regional III BKN menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :

1. Koordinasi, bimbingan, pemberian petunjuk teknis, dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan di bidang kepegawaian.
2. Pemberian pertimbangan, persetujuan, dan atau penetapan mutasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penetapan pensiun dan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil instansi pusat di wilayah kerjanya.

4. Penetapan pensiun dan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil instansi daerah di wilayah kerjanya.
5. Penyelenggaraan dan pemeliharaan jaringan informasi data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya.
6. Pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi penilaian kinerja dan penyusunan standar kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya.
7. Pengelolaan teknologi informasi penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Disamping kedudukan, tugas, dan fungsi, Kantor Regional III BKN juga memiliki kewenangan yaitu :

- a. Memberikan Penetapan Nota Persetujuan Kenaikan Pangkat, PMK dan mutasi lainnya
- b. Penetapan Pertek Pensiun PNS dan Janda/Duda PNS
- c. Penetapan Karpeg/Karis/Karsu
- d. Memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait dengan peraturan kepegawaian, melakukan pengawasan dan pengendalian pada instansi sewilayah kerja Kantor Regional III BKN.
- e. Melakukan updating data.
- g. Melakukan rekonsiliasi data kepegawaian.
- h. Menyelenggarakan ujian penerimaan CPNS dengan system CAT
- i. Pembangunan Pusat Pelayanan Terpadu
- j. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.



Gambar 1 Struktur Organisasi Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara

Kantor Regional III BKN meliputi beberapa bidang yaitu :

1) Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian;

Peran strategis Kantor Regional III BKN yakni pelayanan di bidang kepegawaian khususnya di unit Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian adalah memberikan pelayanan Nota Persetujuan Kenaikan Pangkat dan mutasi lainnya, serta pertimbangan teknis mutasi antar kabupaten/kota dalam provinsi, antar kabupaten/kota antar provinsi, serta penyiapan pertimbangan status kepegawaian di wilayah kerjanya.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat dan tepat, Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian menjadwalkan usulan Nota Persetujuan Kenaikan Pangkat, dengan tujuan mengantisipasi apabila terjadi masalah pada jaringan SAPK yang selama ini menjadi kendala untuk pengajuan Nota Persetujuan Kenaikan Pangkat.

2) Bidang Pengangkatan dan Pensiun.

Kantor Regional III BKN terkait dengan Bidang Pengangkatan dan Pensiun mempunyai peran memberikan pelayanan diantaranya menetapkan Nomor Induk Pegawai untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil /Pegawai Negeri Sipil Instansi Daerah di wilayah kerjanya, penetapan kenaikan pangkat pengabdian dan anumerta, pemberhentian dan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil janda/dudanya yang telah mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia, janda/duda bagi Pensiunan yang meninggal dunia serta pengelolaan tata naskah pensiun di wilayah kerjanya. Dalam rangka meningkatkan pelayanan pensiun Kantor Regional III BKN telah bekerjasama dengan PT.Taspen dan instansi pengelola kepegawaian sehingga pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun dapat diberikan tepat pada waktunya bahkan sebelum TMT, SK sudah dapat diterima oleh yang bersangkutan.

3) Bidang Informasi Kepegawaian

Peran Bidang Informasi Kepegawaian diantaranya adalah melaksanakan dan memfasilitasi pengembangan sistem informasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara pada instansi di wilayah kerjanya. Penyajian data informasi kepegawaian yang akurat, pengelolaan tata naskah kepegawaian yang tertata dengan baik sehingga memudahkan untuk dicari, pengelolaan jaringan dalam mendukung bidang-bidang lain. Data tata naskah merupakan hal yang sangat penting dalam pemberian pelayanan administrasi kepegawaian, oleh karena itu kelengkapan dan updating data terus diupayakan oleh Kantor Regional III BKN khususnya Bidang Informasi Kepegawaian. Kantor Regional III BKN terus melakukan rekonsiliasi dan koordinasi sehubungan dengan data ke Provinsi/Kabupaten/Kota guna akurasi data kepegawaian.

4) Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian

Peran Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Kantor Regional III BKN diantaranya melaksanakan pengembangan kepegawaian dan supervisi pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara instansi di wilayah kerjanya. Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Kantor Regional III BKN terus berupaya memberikan bimbingan dan petunjuk teknis kepegawaian di wilayah kerjanya disamping itu melaksanakan monitoring penempatan dalam jabatan dan pasca pengembangan kompetensi.serta pengendalian lulusan diklat Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Daerah.

b. Sumber Daya Manusia Kantor Regional III BKN

Pegawai Kantor Regional III BKN merupakan sumber daya utama penyelenggara tugas dan fungsi BKN. Pada saat ini pegawai Kantor Regional III BKN berjumlah 140 pegawai , sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1
Data PNS Kanreg III Menurut Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	%	FORMASI PNS UPS SERANG	%
1	Pasca Sarjana (S2)	14		0	
2	Sarjana (S1)	41		2	
3	SM/D2/D3	3		3	
4	SLTA	73		0	
5	SLTP	2		0	
JUMLAH		135	100	5	100

Tabel 2
Data PNS Kanreg III Menurut Golongan Ruang

NO	GOLONGAN	JUMLAH	%	FORMASI PNS UPS SERANG	%
1	Golongan IV	8		0	
2	Golongan III	122		2	
3	Golongan II	5		3	
JUMLAH		135	100	5	100

Tabel 3
Data PNS Kanreg III Menurut Golongan Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH	%	FORMASI PNS UPS SERANG	%
1	Eselon II	1		0	
2	Eselon III	5		0	
3	Eselon IV	15		1	

4	Pelaksana	51	3
5	Analisis Kepegawaian	44	0
6	Pranata Komputer	5	1
7	Perencana Muda	1	0
8	Perawat	1	0
9	Auditor Kepegawaian	11	0
10	Pranata Humas	1	0
JUMLAH		135	100

Tabel 4
Data PNS Kanreg III Menurut Penempatan

NO	JABATAN	JUMLAH	%	FORMASI PNS UPS SERANG	%
1	Kepala Kantor	1		0	
2	Bagian Tata Usaha	29		0	
3	Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian	33		0	
4	Bidang Pengangkatan dan Pensiun	23		0	
5	Bidang Informasi Kepegawaian	31		0	
6	Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian	18		0	
7	UPS Serang			5	
JUMLAH		135	100	5	100

sumber : Keadaan bulan November 2019

c. Tata Laksana Kepegawaian

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta peningkatan pelayanan Kantor Regional III BKN, diperlukan standar operasional prosedur pada setiap unit kerja sebagai pedoman kerja dengan kriteria mudah, jelas, efisiensi dan efektifitas, selaras dan terukur serta akuntabel. Dalam pelaksanaannya Kantor Regional III BKN telah memiliki Standar Operasional Prosedur standar ISO 9001 - 2008 yang disusun sesuai dengan Peraturan Kepala BKN No. 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Kerja BKN.

d. Infrastruktur

Kantor Regional III BKN berlokasi di Jl. Surapati Nomor 10 Bandung dengan wilayah kerja meliputi 37 Prop/Kab/Kota. Lokasi yang strategis ini didukung dengan berbagai infrastruktur jaringan yang dapat diakses oleh seluruh pengelola kepegawaian di wilayah kerja Kantor Regional III BKN.

Capaian Kinerja Kantor Regional III BKN terhadap pelaksanaan Renstra 2015-2019 sebagai berikut:

Selama 5 tahun pelaksanaan Renstra 2015-2019, telah banyak hasil yang dicapai. Dari 4 Indikator Kinerja Sasaran strategis telah dicapai atau on track sesuai target sebagaimana tabel berikut.

NO	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA	REALISASI/CAPAIAN			KESIMPULAN	
		target	2015	2016		2017
Meningkatkan efektivitas koordinasi perencanaan program, sumber daya, serta pengelolaan adminstrasi						
1	Indeks Profesionalitas ASN	80	77,33 (Baik)	72,75	74,93	■
2	Persentase pembinaan/ pengembangan peningkatan kapasitas SDM Kantor Regional III BKN	100%	N/A	N/A	90 %	■
3	Hasil evaluasi Inspektorat terhadap implementasi SAKIP Kantor Regional III BKN	80	70 (Baik)	70 (Baik)	65 (Baik)	■
4	Persentase pemenuhan kelengkapan administrasi pra-audit inspektorat terhadap laporan keuangan Kantor Regional III BKN	94 %	90 %	92 %	100 %	■
Meningkatkan pemenuhan standar dan mutu sarana dan prasarana kantor						
1	Indeks kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana kantor yang tersedia	80	67,93 (Baik)	78,4 (Baik)	80,05 (Baik)	■

NO	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA	REALISASI/CAPAIAN			KESIMPULAN	
		target	2015	2016		2017
Meningkatkan kualitas pelayanan mutasi dan status kepegawaian berbasis teknologi informasi						
1	Indeks Kepuasan PNS terhadap layanan Mutasi dan Status Kepegawaian	80 (Baik)	70 (Baik)	78,4 (Baik)	80 (Baik)	
2	Persentase penyelesaian pelayanan mutasi dengan tepat waktu	91%	N/A	97 %	71,25 %	
3	Durasi Penyelesaian Pelayanan Mutasi dan Status Kepegawaian per berkas	60"	60"	45"	45 "	
4	Persentase Penetapan Usul Mutasi dan Status Kepegawaian dengan tepat	95%	90 %	97 %	93,5 %	
Meningkatkan kualitas pelayanan pengangkatan dan pensiun pegawai yang berbasis teknologi informasi						
1	Indeks kepuasan PNS terhadap Layanan Pengangkatan dan Pensiun	90%	78,87 (Baik)	77,46 (Baik)	81,63 (Baik)	
2	Durasi Penyelesaian Pelayanan Pengangkatan dan Pensiun Per Berkas	90"	50 "	90 "	90 "	
3	Persentase Pengelolaan Tata Naskah Penetapan SK / Nota Pensiun kedalam Lemari Tata Naskah	50%	60 %	93 %	85 %	
Meningkatkan kualitas pelayanan pengangkatan dan pensiun pegawai yang berbasis teknologi informasi						
1	Persentase Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)	85%	85 %	85 %	95 %	
2	Persentase Pemanfaatan CAT	100%	N/A	100 %	100 %	
3	Persentase Pemanfaatan Sistem Aplikasi Internal Kantor Regional III BKN	100%	100 %	50 %	100 %	

NO	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA	REALISASI/CAPAIAN				KESIMPULAN
		target	2015	2016	2017	

Meningkatkan kualitas akurasi data kepegawaian

1	Persentase Akurasi Data Kepegawaian	85%	88,90 %	88,90 %	88,90 %	
2	Durasi Penyajian Data PNS	10"	15"	15"	15"	
3	Persentase Dokumen Tata Naskah yang telah disusun berdasarkan NIP baru	50%	0,98 %	23,42 %	56,62 %	

Meningkatkan efektivitas pengembangan, pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian

1	Persentase Instansi yang mentaati NSP Bidang Kepegawaian	90%	86,48 %	100%	90 %	
2	Persentase pelaksanaan Supervisi Kepegawaian	90%	86,48 %	100 %	90 %	
3	Persentase Evaluasi Implementasi Bidang Kepegawaian	90%	100%	100%	100%	

Namun pada tahun 2018, dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program agar tetap mampu eksis dan tetap unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, Sasaran Strategis Kantor Regional III mengalami perubahan, sebagaimana tabel berikut :

Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN

1	Persentase instansi yang sudah memiliki perencanaan kebutuhan ASN yang baik	100 %	N/A	N/A	85 %	100 %	
2	Instansi pemerintah yang memanfaatkan sistem rekrutmen dan promosi dengan menggunakan alat bantu komputer (CAT)	100 %	100%	100%	100%	100 %	
3	Persentase pemerintah yang memiliki tata kelola manajemen kepegawaian yang baik	100 %	N/A	N/A	85 %	91,12 %	

Kehandalan Sistem Informasi ASN							
1	Persentase instansi pemerintah yang sistem informasi kepegawaiannya terintegrasi dengan SAPK BKN	100 %	85 %	85 %	95 %	100 %	
Meningkatnya disiplin Pegawai ASN							
1	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin di instansi pemerintah	0.02 %	51.7%	85 %	95 %	100 %	
Meningkatnya profesionalisme ASN							
1	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Kategori Tinggi (81-90)	80 (baik)	70 (baik)	70 (baik)	75 (baik)	71 (Baik)	
2	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten/Kota Kategori Tinggi (81-90)	70 (baik)	N/A	N/A	N/A	61,3 (Rendah)	
Terwujudnya pelayanan kepegawaian dengan berbasis manajemen mutu							
1	Indeks kepuasan instansi/ PNS terhadap pelayanan kepegawaian	86.00 (baik sekali)	70 (baik)	78,87 (Baik)	80 (baik)	82.60 (baik)	
Meningkatnya pelayanan pembinaan PNS							
1	Persentase Penurunan Jumlah Usulan Administrasi Kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Mutasi Lainnya, Pensiun) yang berkas tidak lengkap (BTL) dan tidak memenuhi syarat (TMS)	100 %	85 %	85 %	80.3%	95.54 %	
Terwujudnya BKN yang akuntabel dan tata kelola pemerintahan yang baik							
1	Hasil Evaluasi terhadap implementasi SAKIP di Kantor Regional III BKN	86 (Baik sekali)	67,51 (Baik)	70 (Baik)	59,67 (Cukup)	67,5 (Baik)	

2	Indeks kepuasan publik terhadap ketersediaan layanan informasi kepegawaian	87,00 (baik sekali)	77,33 (baik)	72,75 (Baik)	80,05 (baik)	84,2 (baik)	

Catatan:  Sudah tercapai/on track  Perlu kerja keras  Sulit tercapai

1.2.2 Permasalahan Kantor Regional III BKN

Kantor Regional III BKN merupakan unit kerja yang berfungsi sebagai supporting unit bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Regional III BKN. Terkait fungsi tersebut, Kantor Regional III BKN mempunyai beberapa masalah antara lain yaitu:

- a. Kapasitas SDM
Kapasitas sumber daya masih perlu ditingkatkan kompetensinya melalui pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi jabatan masing-masing sesuai tupoksinya (pengetahuan, skill dan sikap perilaku), sosial dan budaya.
- b. Manajemen Perubahan
Belum adanya perubahan pola pikir, budaya kerja dan nilai-nilai kerja dalam melaksanakan tugas, bahwa pelayanan prima menjadi tujuan utama, kurangnya komitmen pegawai Kantor Regional III BKN untuk berubah dan berinovasi, pentingnya transparansi pelayanan publik dalam rangka memberikan informasi pada seluruh stakeholder dengan melayani secara adil, responsif, realiable dan akuntabel.
- c. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Belum Maksimal
Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam E-government dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Regional III BKN, data dan informasi kepegawaian, yaitu database kepegawaian yang belum sepenuhnya akurat dan up to date.

1.2.3 Peluang dan Tantangan

- a. Peluang Kantor Regional III BKN mengemban Misi Kepegawaian
Mengidentifikasi lingkungan eksternal ada 2 (dua) aspek peluang yang memungkinkan bagi Kantor Regional III BKN untuk terus mengemban visi dan misinya, sebagai berikut:
 1. Unified System
Kebijakan manajemen kepegawaian nasional yang menganut unified system, meskipun pengelolaan/manajemen PNS kewenangannya terdesentralisasikan, berdasarkan norma, standar dan prosedur kepegawaian yang berlaku secara nasional.
 2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi ditujukan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik melalui perbaikan dan perubahan pada 8 Area Perubahan pilar program Reformasi Birokrasi diantaranya:

1. **Mental Aparatur**
Perubahan mental aparatur dengan tujuan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. **Pengawasan**
Perubahan melalui penguatan sistem pengawasan yang diarahkan untuk meminimalisir berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan.
3. **Akuntabilitas**
Perubahan untuk menerapkan menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat,
4. **Kelembagaan**
Perubahan pada penerapan sistem pelayanan yang mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi.
5. **Tatalaksana**
Perubahan pada sistem tatalaksana yang jelas dalam proses bisnis/tatakerja/tatalaksana pada Kantor Regional III BKN untuk mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur.
6. **SDM Aparatur**
Perubahan dalam pengelolaan SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional melalui penerapan sistem manajemen SDM mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan hingga pemberhentian yang berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan.
7. **Peraturan Perundang-undangan**
Perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat tidak tumpang tindih, disharmonis, dapat disinterpretasi sama untuk menutup kemungkinan penyimpangan.
8. **Pelayanan Publik**
Penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik yang mampu mendorong meningkatkan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan.
Salah satu aspek yang menjadi fokus reformasi adalah aparatur penyelenggara birokrasi yang terdiri dari ASN, maka peluang BKN untuk berperan melalui pembinaan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian ASN yang berdaya guna dan berhasil guna.

b. **Tantangan yang dihadapi Kantor Regional III BKN**

Tantangan yang muncul dari lingkungan eksternal Kantor Regional III BKN adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan kewenangan untuk mengelola sumber daya daerah termasuk sumber daya manusianya, memunculkan eksek dalam praktik penyelenggaraan manajemen ASN dalam perspektif nasional. Eksek dimaksud adalah adanya egoisme kedaerahan yang cenderung menghambat upaya pembinaan dan pengembangan karier pegawai dalam bentuk promosi, rotasi/mutasi antar Kabupaten/Kota, Kabupaten-Provinsi, antar Provinsi, dan antar Daerah-Pusat atau sebaliknya.
2. Inkonsistensi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Manajemen ASN. Amanat peraturan perundang-undangan kepegawaian secara jelas menegaskan, bahwa pembinaan ASN diarahkan pada profesionalisme, berbasis kompetensi, dengan dititik beratkan pada prestasi kerja, namun demikian kebijakan yang muncul cenderung tidak selaras dengan arah kebijakan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

2.1. Visi, Misi Badan Kepegawaian Negara

Dalam rangka mengemban amanah mandat Undang-Undang, visi BKN Tahun 2020-2024: adalah melaksanakan Visi Presiden Nomor 8 (delapan) yaitu “pengelolaan Pemerintahan yang Bersih Efektif, dan Terpercaya” dengan melaksanakan arahan presiden nomor 4 (empat) yaitu “Penyederhanaan Birokrasi” dan Agenda pembangunan nomor 7 (tujuh) yaitu “Memperkuat stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik” dengan **”Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**.

Profesional artinya, (a) ASN melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah diamanahkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan maksimalkan sumber daya dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara efektif dan efisien, sebagai upaya untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, (b) ASN memiliki kapabilitas dan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik, yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, adil, dan setara.

Misi BKN

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, serta Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada Badan Kepegawaian negara dan penjabaran dari misi Memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan bidang aparatur sipil negara melalui pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN, serta pengembangan sistem informasi ASN berdasarkan sistem merit, maka terdapat 5 pilar yang menjadi misi Badan Kepegawaian negara yakni meningkatkan kualitas ASN melalui:

1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN,
2. Penyelenggaraan manajemen ASN,
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN,
4. Pengawasan Dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN.dan
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistim manajemen internal BKN

Tujuan

Menjabarkan misi pembangunan Badan Kepegawaian Negara, maka tujuan pembangunan Badan Kepegawaian Negara adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas sebagai referensi pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh pengelolaan PNS yang baik, yang meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan serta pengadaan PNS; pengembangan PNS (mutasi, promosi, penilaian kinerja dan pola karir); kompensasi (penggajian, tunjangan dan penghargaan); kesejahteraan PNS (Tabungan Hari Tua/THT dan perlindungan sosial).
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima sebagai sarana Mewujudkan manajemen talenta nasional dalam rangka penyelenggaraan Manajemen ASN yang handal dan dinamis Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh keberhasilan pengelolaan atau manajemen kepegawaian yang sesuai dengan norma, standar dan prosedur (NSP) kepegawaian di lingkungan instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, meningkatnya kinerja PNS dalam melaksanakan pekerjaan, tugas pokok dan fungsi unit kerjanya;
3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN (SI - ASN) sebagai sarana penerapan sistem merit Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh Sistem Informasi ASN yang terpadu dan terintegrasi secara nasional (meliputi pengelolaan data ASN yang handal dan terkini serta penyajian informasi kepegawaian secara akurat dan penyusunan talent pool); serta pengelolaan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi (on-line);
4. Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN. Indikasi tercapainya tujuan ini adalah penyelenggaraan Manajemen ASN yang handal dan dinamis. Lebih jauh dari itu, indikasi keberhasilan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian NSPK manajemen ASN akan membuat manajemen ASN berjalan sesuai NSPK yang akan mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan *good governance*; dan
5. Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN Yang Efektif, Efisien, Dan Akuntabel dalam rangka mewujudkan visi & misi organisasi Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatnya pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik, Opini WTP BPK, tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan internal BKN, ketersediaan layanan informasi publik, penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi serta pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana kantor.

Nilai-nilai Badan Kepegawaian Negara

- 1) Profesional
 - a) BKN melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah diamanatkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memaksimalkan sumber daya yang tersedia dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara efektif dan efisien;

sebagai upaya untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.

- b) BKN melakukan upaya peningkatan kapabilitas dan kompetensinya sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN dan pelayanan kepegawaian.

2) Bermartabat

- a) BKN berkomitmen untuk merumuskan dan mengimplementasikan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepegawaian secara konsisten serta menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai moral yang membentuk citra positif BKN.
- b) Menjaga integritas dan citra organisasi BKN sebagai lembaga pemerintaalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN dengan menjadi lembaga terdepan dalam menerapkan prinsip profesionalitas, nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Rencana Strategis Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Badan Kepegawaian Negara yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara dalam mencapai Visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara. Visi Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara adalah melaksanakan Visi Badan Kepegawaian Negara sebagai berikut :

“Mewujudkan Pengelola ASN yang profesional untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Dalam rangka mewujudkan Visi di atas, Kantor Regional III BKN Melaksanakan misi Melalui:

1. Pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN,
2. Penyelenggaraan Manajemen ASN ,
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN
4. Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN.
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistim manajemen internal BKN

Langkah konkrit yang akan diambil dalam melaksanakan misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Secara Efektif, Efisien dan Akuntabel;
 - a. Sosialisasi, workshop, bimtek agar terdapat persamaan persepsi tentang peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.
 - b. Pelaksanaan manajemen kepegawaian sesuai dengan norma, standar, prosedur kepegawaian.
 - c. Penerapan Peraturan Perundang-undangan dibidang kepegawaian sebagai dasar hukum dalam penyelesaian permasalahan kepegawaian.
 - d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian realisasi Nota Persetujuan Kenaikan Pangkat, Nota Persetujuan Penetapan NIP dan produk SK kepegawaian yang ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian daerah.
2. Melaksanakan Pelayanan Kepegawaian secara cepat, tepat dan akurat;
 - a. Menyediakan sarana indeks kepuasan pelanggan dengan criteria puas, tidak puas dan pelanggan diwajibkan memberi alasan dari criteria tersebut diatas yang ditempatkan diruangan pusat pelayanan terpadu.
 - b. Membentuk tim kendali mutu (TQM).
 - c. Menyediakan ruang konsultasi kepegawaian.
 - d. Membuat pedoman pembimbingan bagi siswa/mahasiswa dalam rangka studi banding, kajian dan PKL.
 - e. Program brainstorming bulanan dalam rangka penyampaian masalah kepegawaian serta teknik-teknik pemecahannya.
 - f. Menyiapkan saksi ahli dibidang kepegawaian.
 - g. Program saran pegawai melalui kotak saran yang ditempatkan disetiap unit kerja.
3. Melaksanakan Manajemen Internal Kantor Regional III BKN dengan komitmen dan berintegritas.
 - a. Pengembangan kualitas SDM sesuai kompetensi jabatan.
 - b. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai.
 - c. Pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - d. Perencanaan berdasarkan skala prioritas dan berbasis kinerja.
 - e. Pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f. Pengelolaan Humas, Dokumentasi melalui penerbitan Bawara Kepegawaian, up date web Kanreg dan konferensi pers tentang kepegawaian di TVRI.
 - g. Penetapan berbagai aplikasi computer dalam proses kegiatan kepegawaian, keuangan,dan Umum.

2.2 Nilai-nilai (Motto)

Selain Visi dan Misi, Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara menetapkan Motto yaitu :

“Melayani dengan senang hati”

Dengan motto tersebut diatas Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara mengharapkan bahwa pelayanan pada Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara dapat melayani kepada masyarakat dengan tidak ada keterpaksaan tetapi dengan senang hati dengan tujuan siapapun yang dilayani akan puas dan apabila suatu pekerjaan dilaksanakan dengan senang hati hasilnya pun akan baik begitupun yang dilayani akan merasa puas dengan pelayanan kita.

2.3 Tujuan Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi berdasarkan potensi permasalahan Kantor Regional III BKN pada Tahun 2020-2024 ditetapkan tujuan Kantor Regional III BKN sama dengan tujuan BKN, yakni menugatkan kualitas ASN melalui :

1. Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN,
2. Penyelenggaraan Manajemen ASN,
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN,
4. Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN.
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistim Manajemen Internal BKN.

1. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN yang berkualitas;

Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh sasaran strategis Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN.

2. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN berkualitas Prima;

sebagai sarana mewujudkan manajemen talenta nasional dalam rangka penyelenggaraan Manajemen ASN yang handal dan dinamis. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan Digitalisasi penyelenggaraan layanan Manajemen ASN.

3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN (SI – ASN);

sebagai sarana penerepan sistem merit. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh Sistem Informasi ASN yang terpadu dan terintegrasi secara nasional (meliputi pengelolaan data ASN yang handal dan terkini serta penyajian informasi kepegawaian secara akurat dan penyusunan talent pool); serta pengelolaan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi (on-line);


4. Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN.

Indikasi tercapainya tujuan ini adalah penyelenggaraan Manajemen ASN yang handal dan dinamis. Lebih jauh dari itu, indikasi keberhasilan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian NSPK manajemen ASN akan membuat manajemen ASN berjalan sesuai NSPK yang akan mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan good governance; dan

5. **Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN Yang Efektif, Efisien, Dan Akuntabel dalam rangka mewujudkan visi & misi organisasi.** Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatnya pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik, Opini WTP BPK, tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan internal BKN, ketersediaan layanan informasi publik, penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi serta pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana kantor.

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan dan mendukung tercapainya tujuan BKN. Dalam penyusunannya, Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara menjabarkan 5 (lima) Tujuan yakni 1) Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas, 2) Mewujudkan Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN, 3) Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima, 4) Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN (SI - ASN) 5) Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN Yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel. menggunakan pendekatan metoda Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam 4 empat perspektif, yakni stakeholders prespective, costumer prespective, internal process perspective, dan learning and growth perspective, sebagai berikut:



Gambar 2. Peta Strategis Kantor Regional III

STAKEHOLDER/COUSTOMER PERSPECTIVE

- 1) Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN dengan Indikator Kinerja :
 - a. Persentase Instansi Pemerintah yang telah menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen ASN sesuai Standar Tata Kelola Manajemen ASN di Wilayah Kantor Regional III BKN.
 - b. Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Wilayah Kantor Regional III BKN.

COUSTOMER PRESPECTIVE

- 2) Sasaran strategis 2 (dua) yang ingin dicapai dalam tujuan “Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima”, adalah Manajemen ASN berkualitas prima dengan indikator kinerja:
 - a. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Pembinaan kepegawaian Manajemen ASN yang diselenggarakan Kantor Regional III BKN.
 - b. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kepegawaian yang diselenggarakan Kantor Regional III BKN.

INTERNAL PERSPECTIVE (BUSINESS PROCESS)

- 3) Sasaran strategis 3 (tiga) yang ingin dicapai dalam tujuan “Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas”, adalah Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN sesuai UU No 5 Tahun 2014 dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis Manajemen ASN yang harmonis mendukung pelayanan di Kantor Regional III BKN .
- 4) Sasaran strategis 4 (empat) yang ingin dicapai dalam tujuan “Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN (SI-ASN)”, adalah Terwujudnya peningkatan kualitas Data dan Sistem Informasi ASN dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase Simpeg Pengelola ASN yang terintegrasikan dengan SI ASN di wilayah Kantor Regional III BKN
- 5) Sasaran strategis 5 (lima) yang ingin dicapai dalam tujuan “Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima”, adalah Terwujudnya peningkatan Digitalisasi penyelenggaraan layanan Manajemen ASN dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase layanan Manajemen ASN yang berbasis digital di Kantor Regional III BKN
- 6) Sasaran strategis 6 (enam) yang ingin dicapai dalam tujuan “Mewujudkan Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN”, adalah Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Manajemen ASN dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti di Kantor Regional III BKN

LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE

- 7) Sasaran strategis 7 (tujuh) yang ingin dicapai dalam tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN Yang Efektif, Efisien, Dan Akuntabel”, adalah Terwujudnya ASN BKN Kantor Regional III yang kompeten dengan indikator kinerja:
 - a. Indeks profesionalitas ASN BKN Kantor Regional III

- b. Persentase pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Kantor Regional III BKN.
- c. Indeks pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional III BKN
- d. Skor atas Hasil Evaluasi terhadap SAKIP Kantor Regional III BKN
- e. Persentase Kualitas pelaksanaan anggaran Kantor Regional III BKN
- f. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Regional III BKN

Selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJM Nasional 2020-2024 khususnya pembangunan nasional bidang manajemen ASN telah disusun arah kebijakan dan strategi Kantor Regional III BKN dalam pembangunan kepegawaian jangka menengah 2020-2024. yang didasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis, yakni :

- Menerapkan Standar Pelayanan minimal dalam pelayanan pengadaan, kepangkatan/mutasi, pensiun, peninjauan status dan kedudukan kepegawaian;
- Mengembangkan sistem informasi kepegawaian berbasis Teknologi Informasi dan dokumentasi data kepegawaian;
- Membangun sistem dan mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian kepegawaian dalam rangka menjamin terselenggaranya birokrasi yang professional dan bermartabat.
- Meningkatkan daya guna seluruh komponen internal untuk mendukung tugas dan fungsi BKN.
-

3.1.1. Arah Kebijakan Nasional

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, arah kebijakan dan strategi BKN mengacu pada arah kebijakan dan strategi sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Sasaran pembangunan bidang aparatur Negara mengacu pada arah pembangunan bidang aparatur negara tahap keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN 2005-2025 yaitu terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral. Sasaran tersebut didukung oleh ASN profesional, berintegritas, dan netral, pola hubungan kerja antar unit organisasi pemerintah, antara pemerintah dan masyarakat yang kolaboratif dan inklusif, organisasi birokrasi yang responsif dan adaptif, serta pelayanan publik yang berorientasi perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan.

3.1.2. Arah Kebijakan Badan Kepegawaian Negara

Bersama-sama dengan KASN dan LAN (dengan fungsi dan tugas masing-masing), BKN mempunyai peranan penting dan strategis dalam pengelolaan ASN. Jumlah ASN saat ini sekitar 4,5 juta orang. Apabila jumlah ASN yang besar ini dikelola dengan efisien dan efektif maka BKN akan memberikan andil besar dalam mencapai tujuan bernegara. Sebaliknya apabila BKN tidak mampu mengelola dengan baik jumlah ASN yang sangat besar ini, maka BKN juga memberikan andil besar dalam menghambat kemajuan bangsa.

Peran yang penting dan strategis BKN itu dapat dilihat dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Salah satu mandat dan tugas yang diberikan pada BKN adalah merevitalisasi sistem dan manajemen birokrasi sehingga lebih efisien, responsif, dan berorientasi pada pencapaian kinerja. Juga diamanatkan BKN untuk melakukan pengembangan kualitas modal manusia sebagai pendorong utama (prime mover) reformasi birokrasi. Dalam melakukan semua itu secara eksternal BKN harus memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan strategis. Ada 3 (tiga) isu strategis bidang aparatur negara sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024, yaitu (1) pemerintahan yang bersih dan akuntabel; (2) pemerintahan yang efektif dan efisien; dan (3) peningkatan kualitas pelayanan publik.

Di samping itu, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah antara lain: perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang makin mutakhir; proses demokratisasi dan desentralisasi; dan kultur birokrasi yang masih diwarnai politisasi, praktik KKN, inefisiensi dan rendahnya kapasitas sumber daya aparturnya. Secara internal, juga ada tiga faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan supaya BKN mampu merealisasikan potensi dan tugasnya. Ketiga faktor itu adalah: 1) kompetensi dan profesionalitas modal manusia, 2) budaya organisasi yang mendorong pada kemajuan, peningkatan produktivitas dan inovasi, dan 3) kualitas kepemimpinan di dalam tubuh BKN sendiri.

3.1.3. Arah Kebijakan Kantor Regional III

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Regional III BKN memberikan **pelayanan baik pelayanan intern maupun pelayanan ekstern, adapun pelayanan intern adalah sebagai berikut :**

- **Memfasilitasi Sarana dan Prasarana** Kantor kepada bagian / bidang untuk memperlancar kegiatan.
- Mengadakan **Alat Pengolah Data dan Komunikasi** untuk memenuhi kegiatan bidang/bagian
- **Pengadaan jaringan** dalam mendukung kegiatan bidang/bagian

Disamping pelayanan internal, Kantor Regional III BKN memberikan pelayanan eksternal juga di antaranya adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan CAT Kantor Regional dengan tujuan untuk memfasilitasi kepada instansi terkait dalam kegiatan penerimaan CPNS/ pengangkatan dalam jabatan.
- Melaksanakan koordinasi dengan daerah dalam penyelesaian permasalahan kepegawaian
- Memberikan pelayanan Nota Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat, PMK dan Mutasi Lainnya
- Memberikan pelayanan Pertimbangan Teknis Mutasi antar Kabupaten/ Kota dalam provinsi, antar kabupaten/kota antar provinsi.
- Memberikan pelayanan Penetapan Nomor Induk Pegawai untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Instansi Daerah di wilayah kerjanya.
- Memberikan pelayanan Penetapan Karpeg/Karis/Karsu
- Memberikan penetapan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Anumerta, pemberhentian dan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil janda/dudanya yang telah mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia, janda/duda bagi pensiunan yang meninggal dunia.
- Memfasilitasi pengembangan sistem informasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara pada instansi di wilayah kerjanya.
- Memberikan bimbingan dan petunjuk teknis kepegawaian di wilayah kerjanya.
- Melaksanakan monitoring penempatan dalam jabatan dan pasca pengembangan kompetensi, serta pengendalian lulusan diklat Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Daerah.

3.1.3.1. Strategi Kantor Regional III

Kegiatan strategis Kantor Regional III BKN Tahun 2020-2024, disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan internal, dalam rangka mencapai tujuan Sasaran Strategis yang merupakan ukuran kinerja dari tujuan strategis Kantor Regional III BKN sebagai berikut :

1. **Terselenggaranya Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN**
Indikator kinerja dari sasaran strategis ini yaitu: indeks Profesionalitas ASN.
2. **Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK Manajemen ASN**
Indikator kinerja dari sasaran strategis ini yaitu : Indeks Tatakelola NSPK Manajemen ASN.
3. **Terselenggaranya Manajemen ASN berkualitas prima**
Indikator kinerja dari sasaran strategis ini yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan kepegawaian
4. **Meningkatnya kualitas Sistem Informasi ASN**
Indikator kinerja dari sasaran strategis ini yaitu :
 - * Persentase Peningkatan kualitas data ASN
 - * Persentase Integrasi data ASN

5. Ditegakannya Tata Kelola Manajemen ASN BKN

Indikator kinerja dari sasaran strategis ini yaitu :

- Indeks Profesionalitas ASN Kanreg III BKN Bandung
- Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Internal Kanreg III BKN Bandung
- Hasil Evaluasi terhadap implementasi SAKIP Kanreg III BKN Bandung
- Indeks Tata Kelola NSPK Manajemen ASN Kanreg III BKN Bandung
- Nilai Kinerja anggaran Kanreg III BKN Bandung
- Persentase tindak lanjut hasil rekomendasi Laporan Inspektorat

3.1.3.2 Proyek Perubahan dan Inovasi

Berdasarkan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang diamanati melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Proyek perubahan dan inovasi Kanreg III BKN juga merupakan upaya dukungan terhadap kegiatan strategis yang telah ditetapkan. Proyek perubahan dan inovasi Kanreg III BKN yang disusun untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas, sederhana dan tertib dibidang Manajemen ASN.

Terkait hal tersebut diatas terdapat 11 (sebelas) proyek perubahan dan inovasi yang telah dilaksanakan di tahun 2015-2019 pada Kantor Regional III BKN yaitu :

1. Pelayanan Mobile

Kantor Regional III BKN akan meluncurkan program Pelayanan Mobile , yaitu pelayanan dengan menggunakan mobil khusus dengan mengunjungi instansi-instansi se-wilayah kerja Kantor Regional III BKN. Tujuannya :

- Efesien dan efektif karena setiap PNS dapat langsung menerima layanan kepegawaian dari Kantor Regional III BKN
- Layanan Kepegawaian masih sebatas layanan Mutasi, Pensiun, dan Rekonsiliasi Data Kepegawaian.

2. Membangun SIPEDA (Sistem Informasi PNS Yang Meninggal Dunia).

Maksud dan tujuan dibangun aplikasi ini adalah agar kita dapat menetapkan Pertimbangan Teknis Pensiun Janda/Duda (sekarang BKN menetapkan nota pertimbangan teknis) tanpa harus menunggu usulan dari para janda/duda tersebut. Kita akan menggunakan dokumen yang sebelumnya pernah disampaikan ke PT.Taspen pada saat pengurusan asuransi kematian, untuk keperluan penetapan nota pertimbangan teknis pensiun, selanjutnya diteapkan SK pensiun jandaduda oleh PPK. Kekurangan dokumen akan dimintakan kepada unit kerja atau janda / duda yang bersangkutan. Aplikasi ini dibuat sebagai upaya mengatasi permasalahan sehubungan dengan adanya keterlambatan pengusulan pensiun janda/duda dari PNS yang meninggal dunia. Adanya keterlambatan pengusulan ini mengakibatkan keterlambatan pula dalam penetapan SK pensiun dan pembayaran hak pensiunnya. Aplikasi ini akan menjadi sarana penghubung antara PT.Taspen dengan BKD/BKPSDM/BKPP/Instansi dan juga Kantor Regional III BKN Bandung, sehingga informasi PNS yang meninggal dunia dapat diketahui dengan cepat. Dengan demikian kita dapat menetapkan Pertimbangan Teknis Pensiun Janda/Duda tanpa harus menunggu usulan dari para janda/duda tersebut.

3. Integrasi Simpeg Instansi dengan SiASN

Pusat Pelayanan Terpadu dimaksudkan dalam rangka memberikan layanan terpadu, agar penyelesaian kepegawaian lebih cepat dan memangkas birokrasi dalam rangka mewujudkan pelayanan prima

4. Pengembangan Aplikasi Mang ASEP

yaitu dengan penambahan fitur notifikasi. Jika Berkas KP atau Pensiun yang sudah ACC dan sudah dibuatkan Pertimbangan Teknis, maka notifikasi nya akan terkirim ke penghubung dari instansi stakeholder.

Program Prioritas Kantor Regional III BKN dalam RPJM 2020-2024 diluar belanja aparatur dan belanja operasional dapat dilihat pada matriks dibawah ini :

Tabel 3.1
Program Prioritas Kanreg III BKN Tahun 2020-2024

Program	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pemagaran/Pemadatan Tanah/Pembangunan	○	—	—	—	○
Renovasi Gedung Arsip Alih Status dari Rumah Jabatan	○	—	—	—	○
Pengadaan Kendaraan Roda 4 (5 unit)	○	—	○	—	—
Peralatan Perkantoran	○	—	—	—	○

a. Batas Tanah/Pengurugan / Pemadatan Tanah

Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara pada tahun 2020 s/d 2024 akan mengadakan pemagaran, pengurugan/pemadatan tanah, sebenarnya pada tahun 2018 untuk pengurugan/pemadatan tanah sudah dilaksanakan, namun baru seperempatnya dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada. Maka pada tahun 2020 untuk pengurugan/pemadatan tanah akan dilanjutkan, berikut pembangunan gedung.

b. Renovasi Rumah Jabatan

Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara akan mengadakan renovasi rumah jabatan sebelumnya dilakukan alih status terlebih dahulu dari rumah dinas beralih status menjadi penyimpanan tata naskah yang dikirim dari BKN Jakarta, dikarenakan Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara tidak memiliki gedung penyimpanan takah untuk tata naskah sebanyak itu.

c. Pengadaan Kendaraan Roda 4 (5 unit)

Dan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara akan mengadakan pengadaan kendaraan roda 4 sebanyak 5 unit, dengan rincian sebagai berikut tahun 2020 akan mengadakan 2 unit kendaraan, tahun 2021 akan mengadakan 1 unit kendaraan operasional dan 1 unit kendaraan khusus pelayanan dan pada tahun 2022 akan mengadakan 1 unit kendaraan.

d. Peralatan Perkantoran

Sedangkan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara akan mengadakan pengadaan peralatan perkantoran seperti alat pengolah data, alat scan, meja dan kursi pegawai

3.2. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi BKN disusun berdasarkan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang diamanahi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kerangka Implementasi Regulasi BKN juga merupakan upaya dukungan terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan. Kerangka Regulasi yang disusun untuk menciptakan regulasi yang berkualitas, sederhana dan tertib dibidang Manajemen ASN.

Terkait perubahan tersebut, sejumlah produk hukum sebagai konsekuensi turunan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat 11 substansi kebijakan kepegawaian yang harus diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) adapun yang dilaksanakan di Kantor Regional III BKN yaitu :

1. Jabatan Fungsional PNS,
2. Pengisian Jabatan ASN Tertentu dari TNI dan Polri,
3. Hak dan Kewajiban Pegawai ASN,
4. Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan PNS,
5. Pengadaan dan Tata Cara Sumpah/ Janji PNS,
6. Pangkat dan Jabatan PNS,
7. Tentang Penilaian Kinerja PNS,
8. Gaji, Tunjangan Kinerja, Tunjangan Kemahalan dan Fasilitas Lain PNS,
9. Disiplin PNS,
10. Pengelolaan Program Jaminan Pensiun PNS,
11. Korps Pegawai PNS,

Dalam rangka penyederhanaan penyusunan peraturan pemerintah tersebut, maka dilakukan simplifikasi menjadi 5 (lima) Peraturan Pemerintah, yaitu :

1. Manajemen Pegawai Negeri Sipil,
2. Penilaian Kinerja dan Disiplin,
3. Gaji dan Tunjangan,
4. Pensiun dan,
5. Korps Pegawai ASN.

3.3 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kantor Regional III BKN yang tertera di dalam Renstra Tahun 2020-2024. Penguatan kerangka kelembagaan Kantor Regional III BKN dimaksudkan untuk mewujudkan kelembagaan Kantor Regional III BKN yang efektif, efisien, akuntabel, dan sinergis agar mampu melaksanakan program dan kegiatan dengan efektif dan efisien. Penguatan Kelembagaan Kantor Regional III BKN mengacu kepada arah kebijakan dan strategi penguatan kelembagaan secara nasional dalam rangka pelaksanaan program pembangunan nasional yang tertera pada RPJMN 2020-2024, yaitu penguatan kelembagaan melalui upaya penyediaan Aparatur Sipil Negara yang professional, berintegritas, dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi lembaganya dengan baik.

Mengacu kepada hal tersebut di atas, khususnya dalam bidang penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara, berikut adalah arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan kerangka kelembagaan secara nasional adalah sebagai berikut:

1. Mengisi jabatan yang sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 36 Tahun 2014
2. Sejalan dengan arahan RPJMN 2020-2024 untuk melakukan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerja akan merencanakan peningkatan kualitas pelayanan mutasi dan status kepegawaian berbasis teknologi informasi, kualitas pelayanan pengangkatan dan pensiun yang berbasis teknologi informasi, kualitas pelayanan sistem informasi kepegawaian berbasis IT, kualitas akurasi data kepegawaian dan efektifitas pengembangan, pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kepegawaian setingkat eselon IV di provinsi-provinsi yang saat ini belum memiliki Kantor Regional. UPT akan memfasilitasi manajemen kepegawaian dalam bidang:
 - a. Pengadaan Pegawai melalui Computer Assisted Test (CAT).
 - b. Penyediaan Ruangan untuk melakukan Assesment PNS Kabupaten Kota di wilayah tersebut.
 - c. Pelayanan Informasi kepegawaian, termasuk penjelasan kebijakan dan penyampaian kenaikan pangkat dan pensiun yang telah ditetapkan BKN Pusat dan Kantor Regional.
3. Dengan telah dilakukannya penataan ulang organisasi BKN dan sesuai arahan RPJMN 2020-2024 maka BKN dengan Kantor Regional III BKN juga menindaklanjuti upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. Pengisian jabatan Administrator, Pengawas, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana sesuai dengan struktur Kantor Regional III BKN Peraturan Kepala BKN Nomor 36 Tahun 2014.
 - b. Pengisian Jabatan Fungsional Umum sesuai dengan Peta Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan.
 - c. Pemberdayaan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, Pranata Komputer, Humas, Dokter dan Paramedis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

- d. Harmonisasi hubungan tata kerja antar unit agar tercipta tata laksana Kantor Regional III BKN yang sinergis, harmonis, efektif dan efisien.

Penguatan kerangka kelembagaan Kantor Regional III BKN akan didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berikut adalah matriks tugas dan fungsi Kantor Regional III BKN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut kedudukan kelembagaannya.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

4.1.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impact) dari satu atau beberapa program. Untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja ditetapkan dalam 7 (tujuh) sasaran strategis dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja, Sasaran Strategis Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tabel Target Kinerja Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara
Tahun 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDER PERSPECTIVE							
1	Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN	Persentase Instansi Pemerintah yang telah menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen ASN di Wilayah Kantor Regional III BKN.	5 %	25 %	50 %	75 %	100 %
		Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Wilayah Kantor Regional III BKN.	85%	90 %	100 %	100 %	100 %

NO	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
CUSTOMER PERSPECTIVE							
2	Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan ASN yang Diselenggarakan Kantor Regional III BKN	85	88	90	92	95
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang Diselenggarakan Kantor Regional III BKN	85	88	90	93	95
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE							
3	Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN sesuai Undang Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN	5 Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis Manajemen ASN yang Mendukung Pelayanan Kantor Regional III BKN.	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem Informasi ASN	6 Persentase Sistem Informasi Kepegawaian ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN di Wilayah Kantor Regional III BKN.	90 %	94 %	96 %	100 %	100 %
5	Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN	7 Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional III BKN	90 %	93 %	95 %	97 %	100 %
6	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan	8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan	30%	65 %	85 %	95 %	100 %

NO	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE							
	pengendalian pelaksanaan manajemen ASN	Pengendalian Kepegawaian yang ditindaklanjuti di Kantor Regional III BKN					
LEARN & GROWTH PERSPECTIVE							
7	Terwujudnya ASN Kantor Regional III BKN yang kompeten	9 Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional III BKN	77	77	78	78	80
		10 Persentase pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Kantor Regional III BKN.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		11 Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional III BKN	80	81	82	83	85
		12 Skor atas Hasil Evaluasi terhadap SAKIP Kantor Regional III BKN	80	81	82	83	85
		13 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kantor Regional III BKN	97 %	98 %	99 %	100 %	100 %
		14 Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/ Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan selama tahun 2020-2024 dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Kantor Regional III BKN yang bersumber dari APBN. Kerangka Pedanaan dalam RPJMN 2020-2024 masih berupa belanja prioritas RPJMN 2020-2024 diluar belanja aparatur dan belanja operasional. Sehingga total belanja Kantor Regional III BKN secara keseluruhan perlu dilengkapi belanja aparatur dan belanja operasional.

Tabel 4.2
Alokasi Pendanaan Kanreg III BKN Tahun 2020 - 2024

No	Program	Alokasi Anggaran (dalam Ribuan)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN	16.905.154	17.750.411	18.637.932	19.569.829	20.548.320
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN	2.450.000	5.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
3	Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara	1.265.000	1.328.250	1.394.662	1.464.395	1.537.615
TOTAL		20.620.154	24.078.661	55.032.594	56.034.224	57.085.935

Kebutuhan pendanaan untuk menjadikan organisasi yang modern sebenarnya tidak cukup hanya sebesar rincian dalam tabel 4.2.1 Anggaran ini hanya untuk kegiatan dalam rangka pencapaian target pembangunan Kanreg III BKN yang bersifat baseline dan terbatas pada pengembangan secara konvensional. Sementara itu untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan memenuhi Undang-undang ASN masih diperlukan lompatan untuk pencapaian yang lebih tepat.

BAB V PENUTUP

Dalam penyusunannya, Rencana Strategis Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024 melibatkan Bagian dan Bidang untuk mendapatkan hasil yang akan dicapai didalam prioritas pembangunan nasional pada RPJMN 2020-2024.

Dokumen Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sebagai dasar atau acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, serta penilaian terhadap kinerja Kanreg III BKN selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan menggunakan indicator kinerja yang terarah dan terukur.

Renstra Kantor Regional III BKN Tahun 2020-2024 disusun sesuai dengan Renstra BKN 2020-2024 serta mengacu pada pedoman penyusunan rencana strategis KL 2020-2024. Rencana strategis ini merupakan komitmen bersama seluruh jajaran Kantor Regional III BKN yang wajib dilaksanakan agar tercapai visi, misi, dan tujuan organisasi, tidak semata untuk kepentingan Kantor Regional III BKN namun untuk kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Rencana strategis ini masih perlu ditindak lanjuti dalam rumusan operasional yang kemudian dijabarkan dalam langkah nyata berupa kegiatan Kantor Regional III BKN, baik yang bersifat preventif maupun represif.

Akhirnya, menjadi tugas dan kewajiban seluruh jajaran Kantor Regional III BKN untuk bersama-sama melaksanakan program sesuai dengan visi dan misi yang telah dirumuskan dalam rencana strategis. Pencapaian kinerja bukan hal yang mudah, untuk itu diperlukan tekad, usaha, dan perjuangan terus menerus untuk menunjukkan Kantor Regional III BKN mampu memberikan pelayanan prima dibidang kepegawaian kepada seluruh PNS Provinsi Jawa Barat dan Banten.

 JL. SURAPATI NO. 10

 022-7272021

 kanreg3.id



Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara



[regional3bkn](https://www.instagram.com/regional3bkn)